



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ASLI

DITERIMA DARI : ...TERMOHON

NO. 39.02.14.01 / PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : SENIN

TANGGAL : 6 MEI 2024

JAM : 10.51 WIB

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 dengan Nomor Perkara: 39-02-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon NANDA NURKHALIS S.Sos. Partai Demokrat Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat

Telpon Kantor : (021) 31937223,

Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Dr. Petrus P.Ell, S.H., M.H., Ph.D	NIA. 98.10520
2.	H. Rahman Ramli, S.H., M.H.	NIA. 98.10441
3.	Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H.	NIA. 02.10655
4.	Stefanus Budiman, S.H., M.H.	NIA. 11.10006
5.	Arnoldus Alo Lengka, S.H.	NIA. 21.01632
6.	Lardin, S.H.	NIA. 17.00952
7.	Agustino R. Mayor, S.H.	NIA. 15.02067
8.	Anarita Y. Ohee, S.H.	NIA. 17.00954
9.	Budi Rahman, S.H., M.H.	NIA. 012 00620
10.	Dahlan Pido, S.H., M.H.	NIA. 14.00374
11.	Rikopotan Gultom, S.H.	NIA. 21.04245
12.	La Radi Eno, S.H., M.H.	NIA. 16.04256
13.	Titi Adam, S.H.	NIA. 22.00345
14.	Ori Rahman, S.H.	NIA. 97.11031
15.	Ali Yusuf, S.H.	NIA. 21.03548
16.	Melianus Mebri, S.H.	NIA. 17.00957
17.	Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H.	NIA. 18.01251

Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada **Pieter Ell & Rekan**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di di Jalan Raya Abepura Kota Jayapura Papua, email: aps.hukum.2@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan Jawaban **Termohon** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 27 Maret 2024, Pukul 20:26 WIB dalam Perkara Nomor: 39-02-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 3 angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 menyatakan :
Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
 - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan **dinyatakan dalam permohonannya**;
 - c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
 - d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;
- Bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan PPHU sebagai Perseorangan Partai Politik dalam perkara *a quo*, tidak ada dalil/pernyataan yang menyatakan telah mendapatkan Surat Persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Ummat, sehingga Pemohon tidak memiliki Kedudukan hukum/Legal standing sebagai Pemohon;

2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh **Termohon** pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22. 19, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provisi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**vide Bukti T-1**). Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22. 19 sampai dengan tanggal 23 Maret pukul 22.19;
- 2) Bahwa permohonan PPHU yang diajukan oleh **Pemohon** diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 pukul 20:26 WIB, sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (eAP3) Nomor 96-02-14-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/202;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** diajukan **telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan** sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon sama sekali tidak menyandingkan Data/Tabel Perolehan Suara yang benar menurut Pemohon sehingga mempengaruhi perolehan Suara/Kursi DPRD Kota Aceh Timur;

- 2) Bahwa berkas Registrasi Perkara Nomor:39-02-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 adalah merupakan Surat Keberatan Terbuka yang ditujukan oleh Sdri Nanda Nurkhalis S.Sos kepada Bawaslu Aceh Utara, sehingga Permohonan yang dilampirkan tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN :

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak mendalilkan apapun, tidak menyangdingkan Data/Tabel Perolehan Suara yang benar menurut Pemohon sehingga mempengaruhi perolehan Suara/Kursi DPRD Kota Aceh Timur.
- Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pemohon melampirkan:
 4. FORM MODEL D. HASIL KECAMATAN MUARA BATU
 5. FORM MODEL D.HASIL KECAMATAN SAWANG
 6. FORM MODEL D.HASIL KECAMATAN DEWANTARA
 7. FORM MODEL D.HASIL KAB/KOTA DPRD KABUPATEN ACEH UTARA
- Bahwa oleh karena Pemohon tiak mengajukan penejlasan secara rinci dalam permohonannya, maka Termohon kesulitan untuk memebrikan tanggapan secara rinci dalam permohonan;
- Bahwa sebagai pertanggungjawabkan hukum atas penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024, kami melampirkan bukti MODEL D.HASIL Formulir Model D. HASIL KABKO-DPRD KAB Aceh Utara (vide Bukti T-3);
- Bahwa selama porses pemilihan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Aceh Utara, berjalan lancar dan tidak ada hambatan, kami lampirkan bukti MODEL D.KEBERATAN/KEJADIAN KHUSUS saat rekapitulasi di Tingkat Kabupaten, (vide Bukti T-4);
- HASIL Formulir Model D. HASIL KABKO-DPRD KAB Aceh Utara (vide Bukti T-4);

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI (*jika mengajukan eksepsi*)

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum/*Legal Standing*.
- 3) Menyatakan Permohonan **Pemohon** diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;
- 4) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dan Kabur;


3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**




Dr. PETRUS P.ELL, SH. MH, Ph.D.




H. RAHMAN RAMLI SH.MH.



JOHANIS H. MATURBONGS, SH. MH.



STEFANUS BUDIMAN, SH. MH.




ARNOLDUS ALO LENGKA, SH.




LARDIN, SH.



AGUSTINO R. MAYOR, SH.



ANARITA Y. OHEE, SH.




BUDI RAHMAN, SH. MH.



DAHLAN PIDO, SH. MH.

RIKOPOTAN GULTOM, SH.



LA RADI ENO, SH.



TITI ADAM, SH.




ORI RAHMAN, SH.



ALI YUSUF, S.H.



MELIANUS MEBRI, SH.



M. YACOB ARIWEI, S.H.